

## Eksekusi Putusan *Verstek* Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Gugat Cerai

Anik Tri Haryani<sup>1</sup>, Sigit Supto Nugroho<sup>2</sup>, Nindichya Imtiyyas Puspitarini<sup>3</sup>, Retno Iswati<sup>4</sup>  
<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79 Madiun  
E-mail : [anik@unmer-madiun.ac.id](mailto:anik@unmer-madiun.ac.id)  
E-mail : [sigitsupto@unmer-madiun.ac.id](mailto:sigitsupto@unmer-madiun.ac.id)  
E-mail : [nindichyaimtiyyas24@gmail.com](mailto:nindichyaimtiyyas24@gmail.com)  
<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79 Madiun  
E-mail : [retnoiswati@unmer-madiun.ac.id](mailto:retnoiswati@unmer-madiun.ac.id)

**Abstract --** *The aim of this research is to find out how the verstek decision is imposed on the defendant in a divorce case and to find out how the execution of the verstek decision affects the fulfillment of the rights of his wife and children in a divorce case. The method applied in this research is normative juridical through statutory and conceptual approaches. With primary and secondary sources of legal materials used. The results of this research are regarding the responsibility of the husband (defendant) for meeting the needs of his wife and children due to the verstek decision. The judge will give a verstek decision if a defendant does not come to court at all. The judge will give a penalty to the defendant regarding the claim for payment of maintenance, by adding "...which was paid before the defendant took the divorce certificate" to the posita and petitum of the lawsuit, if the husband in a divorce lawsuit is given the burden of maintenance and does not come, this is the same as SEMA Number 2 of 2019. With this, if the defendant wants to take the divorce certificate, he must pay for the execution first.*

**Keywords---** *Execution, Verstek Decision, Lawsuit for Divorce*

### I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan perjanjian diantara seorang wanita dengan seorang pria yang telah siap lahir batin guna mencapai keluarga yang berbahagia dan memiliki keturunan yang berdasarkan pada Tuhan Yang Mahaesa.<sup>1</sup> Namun tidak sedikit pula terjadi permasalahan terhadap bahtera rumah tangga sehingga berujung pada perceraian. Perceraian yaitu penghilangan status perkawinan karena adanya permohonan dari istri maupun suami dengan diputuskan oleh seorang hakim.<sup>2</sup> Di Indonesia suatu perceraian dapat terjadi karena cerai talak yaitu pengajuan yang datang dari kemauan pihak suami dan gugat cerai yaitu pengajuan dari kemauan pihak istri.

Putusan oleh hakim didalam Hukum Acara Perdata digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara salah satunya ialah perkara perceraian, baik yang telah melalui pemeriksaan maupun yang belum / tidak melalui tahapan pemeriksaan. Putusan dari seorang hakim merupakan puncak pencerminan dari nilai-nilai kebenaran, keadilan, etika serta moral dan putusan juga dapat dikatakan sebagai mahkota dari seorang hakim yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Jika tergugat atau kuasanya sudah dipanggil secara patut (*ehoorlijkr opgeroepend*), namun tidak datang dalam persidangan yang telah ditentukan, maka seorang hakim berhak menjatuhkan keputusan *verstek*. Keputusan *Verstek* yaitu putusan yang diberikan oleh seorang Majelis Hakim dalam suatu persidangan, apabila seorang tergugat/ termohon tidak pernah hadir dalam sidang, sedangkan seorang penggugat hadir dan mohon putusan.<sup>4</sup>

Namun dengan adanya putusan *verstek* yang dijatuhkan dalam gugat cerai sering terjadi permasalahan. Jika tergugat (suami) tidak datang dalam persidangan maka majelis hakim akan sulit mengabulkan hak-hak seorang istri dan seorang anak.<sup>5</sup> Dalam proses eksekusi istri harus memperlihatkan adanya aset dimiliki suami yang akan disita.

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Ahmad Afandi, 2010, Putusan Verstek Pengadilan Agama Depok, *Skripsi* Universitas slam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal.2

<sup>3</sup> Laila M.Rasyid dan Hernawati, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh, hal:98

<sup>4</sup> Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh, hal.83

<sup>5</sup> Faisal Yahya dan Maulidya Annisa, "Putusan *Verstek* Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.3, No.1, 2020, hal.13

Berdasarkan uraian diatas, muncul beberapa persoalan hukum, yaitu antara lain:

1. Bagaimana penjatuhan putusan *verstek* dalam perkara perceraian?
2. Bagaimana eksekusi putusan *verstek* terhadap pemenuhan hak istri dan anak pada perkara gugat cerai?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup>

Elfrida R Gultom dan Markoni, yang dimaksud eksekusi ialah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>7</sup>

M. Yahya H. eksekusi adalah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan<sup>8</sup>

Putusan *verstek* merupakan putusan tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, dimana putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Putusan *verstek* tampak kurang adil bagi tergugat karena putusan ini dijatuhkan tanpa kehadirannya. Putusan ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.

Perceraian merupakan suatu yang tidak diinginkan oleh pasangan suami istri. Namun karena suatu keadaan tertentu apabila pasangan suami istri sudah tidak ada kecocokan maka jalan satu-satunya adalah dengan bercerai. Perceraian adalah putusannya perkawinan dalam makna putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum memperbolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>9</sup> Adapun dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan<sup>10</sup> Pada dasarnya ada dua macam perceraian, yaitu dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Cerai gugat terjadi disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak dahulu kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan.<sup>11</sup>

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian didasarkan pada metode normatif yaitu kajian pustaka yang penelitiannya berdasarkan pada norma yang berlaku dalam masyarakat atau memfokuskan penelitiannya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis.<sup>12</sup> Pendekatan yang diterapkan yaitu perundang-undangan dan konseptual. Terkait permasalahan yang sedang diteliti menggunakan pendekatan perundang -undangan, yang mempelajari baik semua peraturan dan undang-undang yang terkait.<sup>13</sup> Sedangkan pendekatan konseptual pendekatan yang berangkat mulai dari doktrin serta pandangan yang bertumbuh dalam ilmu hukum. Penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer dan sekunder. Primer mencakup regulasi perundang-undangan dan segala ketentuan umum yang dimuat dalam dokumen resmi. Sedangkan sekunder adalah diperoleh dari literatur berupa buku, pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, dan media elektronik (internet). Bahan hukum tersebut akan dianalisis dengan memaparkan data-data yang didapatkan melalui normative kualitatif.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Analisis putusan *verstek* dalam menyelesaikan perkara perceraian

---

<sup>6</sup> Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta hal. 142

<sup>7</sup> Elfrida R Gultom dan Markoni, 2014, *Hukum Acara Perdata*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal. 89

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet.3, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 1

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pernikahan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hal.161

<sup>10</sup> Al-Hamdani, 2002, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, hal. 271

<sup>11</sup> Muhammad Syaifuddin, 2013, *Hukum Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 66

<sup>12</sup> Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh, hal.8

<sup>13</sup> Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi, hal.57

Perceraian yaitu selesainya suatu hubungan antara sepasang suami istri karena tidak ada keterkaitan yang mengakibatkan ketidak harmonisan lagi dalam rumah tangga dengan putusan dari seorang majelis hakim.<sup>14</sup> Putusnya suatu perkawinan itu dapat timbul dengan dua macam perceraian yaitu talak serta gugatan perceraian. Talak dapat diartikan secara khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh kehendak dari suami didepan Pengadilan Agama.<sup>15</sup> Sedangkan kemauan yang datang dari istri dapat disebut dengan (*khulu'*).<sup>16</sup> Aturan mengenai suatu alasan bercerai dengan *limitative* berdasarkan pada Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975).<sup>17</sup>

Apabila penggugat sudah mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama, maka ketua Majelis Hakim akan menentukan persidangan dengan segera memanggil para pihak yaitu tergugat dan penggugat untuk datang dalam persidangan tersebut. Oleh karena kehadiran para pihak begitu penting untuk didengar keterangannya, maka akan dibuatkan *relaas* atau surat panggilan untuk pihak-pihak berperkara, agar mengetahui jadwal sidang dan dapat mengikuti tahap persidangan.<sup>18</sup>

Putusan *verstek* akan dijatuhkan apabila tergugat beritikad tidak baik dengan tidak memenuhi panggilan pengadilan sehingga persidangan menjadi tertunda dan berlarut-larut. Putusan *verstek* atau *absentia*, atau dalam *versi Anglo Saxon* diistilahkan *Defoult Jugdmen*, adalah putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim atau majelis hakim dalam menyidangkan suatu perkara tanpa hadirnya pihak tergugat meskipun tergugat sudah dipanggil oleh pengadilan secara sah dan patut.<sup>19</sup> Hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg yang menjadi dasar hukum putusan *verstek*, menyebutkan bahwa :

“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.”<sup>20</sup>

Apabila pada persidangan pertama tergugat tidak datang, maka majelis hakim berhak untuk menunda sidang ke hari lain. Selanjutnya pada sidang yang kedua, jika tergugat tidak hadir lagi, maka Majelis Hakim akan memberikan pengertian kepada penggugat sekali lagi, dan jika gagal, akan diteruskan dengan pemeriksaan pada perkara. Dalam perkara ini apabila seorang penggugat memenuhi segala pembuktian dan bisa untuk membuktikan dalil yang terdapat pada gugatannya, maka tidak perlu menunggu lebih lama majelis hakim akan memberikan putusan *verstek*.

Menurut Pasal 125 ayat (1) HIR, hakim dapat mengambil keputusan tanpa kehadiran tergugat, namun dengan ketentuan bahwa:<sup>21</sup>

- a. Gugatan dari penggugat berdasarkan hukum dan memiliki alasan.
- b. Ketidakhadiran tergugat pada waktu dilaksanakan persidangan dan tanpa mengirim suatu jawaban;
- c. Sudah dilakukan suatu pemanggilan secara sah terhadap tergugat;
- d. Seorang tergugat tidak mengirimkan kuasa yang sah untuk tetap hadir dan tidak mengirim suatu jawaban.

Selanjutnya apabila terdapat perlawanan (*verzet*) dari tergugat terhadap putusan *verstek*, maka pelaksanaannya akan terhenti. Masih samanya kedudukan pihak yang berperkara dalam pemeriksaan perlawanan (*verzet*), sehingga pembuktian tetap dimulai oleh penggugat. Namun jika tergugat tidak hadir lagi pada saat perlawanan, maka kedua kalinya tergugat dijatuhkan putusan *verstek*, yang menyatakan permohonan perlawanan (*verzet*) tidak akan diterima (*niet ontavankelijk verklaard*).<sup>22</sup> Apabila tegugat selama batas waktu yang telah

---

<sup>14</sup> Uswatun Hasanah, “Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak”, Jurnal Agenda, Vo.2, No.1, 2019, hal. 20

<sup>15</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafik, Jakarta, hal.17

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.17

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina

<sup>18</sup> Happy Pian, 2012, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia, *Skripsi* Institusi Agama Islam Negeri, Bengkulu, hal.2

<sup>19</sup> H. Abdullah Taufik, 2020, *Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Talak Prespektif Keadilan Sosial*, CV.Dimar Intermedia, Kediri, hal.7

<sup>20</sup> Pasal 149 ayat (1) *Recht Reglement voor de Buitengewesten*

<sup>21</sup> Pasal 125 ayat (1) *Heziene Inlandsch Reglement*

<sup>22</sup> Risdalina dan Abdul Hakim, “Upaya Hukum Putusan *Verstek* Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Rantauprapat”, *Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic*, Vol.8, No.2, 2022, hal.10

ditetapkan tidak mengajukan perlawanan (*verzet*), maka putusan verstek yang dijatuhkan majelis hakim akan berkekuatan tetap (*inkrach*), dengan itu secara hukum penggugat dan tergugat resmi bercerai.<sup>23</sup>

#### 4.2. Eksekusi putusan verstek terhadap pemenuhan hak istri dan anak pada perkara gugat cerai

Perkara gugat cerai nafkah *iddah* dan *mut'ah* menjadi hak dari seorang istri selama dia tidak terbukti *nusyuz*. Penjelasan tersebut searah dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berisi:<sup>24</sup>

- a. Mantan istri layak mendapatkan *mut'ah* dari mantan suami berupa benda ataupun uang, kecuali terbukti bahwa mantan istrinya *qobla al dukhul*.
- b. Selama *iddah* mantan istri berhak diberi nafkah, makan, dan kiswah dari mantan suami, namun dikecualikan bagi mantan istri yang terbukti *nusyuz* dan sudah penjatuhan talak *ba'in* atau serta dalam kondisi tidak hamil.

Perkara tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 bahwa istri tidak terbukti *nusyuz* pada perkara gugat cerai maka berhak mendapatkan haknya yaitu nafkah *mut'ah* dan *iddah*.<sup>25</sup> Seorang Ayah dibebankan suatu kewajiban untuk memberi biaya hidup serta seluruh biaya pendidikan anaknya. Menurut Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Perkawinan dalam sistem hukum nasional anak berhak untuk mendapat biaya pemeliharaannya.

Namun karena suami (tergugat) yang tidak pernah datang dalam persidangan akan berakibat pada terabaikannya pemenuhan suatu hak istri dan anak. Nafkah untuk dirinya dan anaknya akan sulit digugat oleh seorang istri.<sup>26</sup> Perkara gugat cerai yang diputus melalui putusan *verstek* akan menimbulkan kekhawatiran apakah tergugat suami dapat memenuhi kewajiban untuk memberikan pembayaran nafkah guna memenuhi hak istri dan hak untuk pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan hakim dapat menjatuhkan putusan dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya walaupun suami tidak pernah menghadiri sidang.

Pertimbangan utama majelis hakim pada perkara gugat cerai yang diputus verstek untuk menetapkan nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami:<sup>27</sup>

- a. Penghasilan suami akan diukur dengan mengambil dari pernyataan istri melalui slip gaji suami, sehingga akan disesuaikan dengan kemampuannya.
- b. Berdasarkan kemampuan suami yang disesuaikan dengan kebutuhan istri dan anak,
- c. Melalui pengamatan usia pernikahan yang telah dilalui akan dilihat,
- d. Dalam pernikahan juga akan dilihat apakah seorang istri melakukan *nusyuz* kepada suaminya.
- e. Tidak hanya istri seorang suami juga akan dilihat apakah dia melakukan kedzaliman terhadap istrinya.

Jika suatu gugatan istri atas nafkah untuk dirinya berupa nafkah *mut'ah* dan *iddah*, serta nafkah kepada anaknya yaitu biaya pemeliharaan anak dikabulkan oleh majelis hakim, maka selanjutnya adalah proses eksekusi. Yang dimaksud dengan eksekusi sendiri merupakan pengaturan bagaimana suatu putusan dapat dijalankan dengan baik atau bagaimana suatu proses denda dapat dilaksanakan sebagai dampak dari pelanggaran hukum perdata, eksekusi juga dapat diartikan sebagai serangkaian putusan oleh majelis hakim dapat dikatakan sebagai akhir dari suatu proses persidangan dalam perkara perdata dapat memengaruhi hak dan kewajiban seseorang dalam perkara.<sup>28</sup> Permohonan Eksekusi terkait dengan memenuhi hak istri dan anak termasuk dalam jenis eksekusi pembayaran sejumlah uang yang sering timbul dalam perkara-perkara di bidang ekonomi. Hambatan yang timbul dalam proses merealisasikan eksekusi yang dijatuhkan putusan *verstek* yaitu antara lain:

1. Pendapatan suami kurang  
Pendapatan seorang ayah yang tidak memadai tidak akan berarti apa-apa dalam proses eksekusi, walaupun dalam persidangan gugatan nafkah dikabulkan oleh majelis hakim dengan jumlah yang banyak.<sup>29</sup>
2. Kesadaran akan kewajiban sebagai suami rendah

<sup>23</sup> *Ibid*, hal.10

<sup>24</sup> Pasal 149 huruf (a) dan (b) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>25</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, hal. 15

<sup>26</sup> Abdul Jamil dan Muliadi Nur, "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.29, No.2, 2022, hal.443

<sup>27</sup> Dwi Nissa Kamalia Putri, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah dan Eksekusinya Pada Putusan *Verstek* Cerai Gugat", *Jurnal Of Family Studies*, Vol.6 Issue.4, 2022, hal.11

<sup>28</sup> Yanuar Putri Erwin, "Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Dalam Pengadilan Hubungan Industrial", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.20, No.1, 2015, hal.6

<sup>29</sup> Dian Saputra, Jamaludin, dan Yulia, "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan *Verstek* di Mahkamah Syari'ah IDI", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol.9, No.2, 2021, hal.15

Putusan pengadilan Agama yang menentukan kewajiban suami di dalam pemberian nafkah kepada anak dan istrinya berdasarkan kemampuan tidak ditaati sebagaimana mestinya. Oleh karena kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh suami.<sup>30</sup>

### 3. Suami sulit dideteksi keberadaannya

Setelah perceraian diputus oleh hakim, keberadaan suami akan sulit diketahui oleh istrinya karena sudah tidak ada komunikasi satu sama lain, sehingga akan sulit untuk mendapatkan biaya yang seharusnya didapatkan dari mantan suaminya.<sup>31</sup>

Sehingga dalam hal ini hakim akan memberikan hukuman kepada tergugat terkait dengan tuntutan pembayaran nafkah, dengan cara ditambahkan "...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai" terhadap posita dan petitum gugatan, apabila pihak suami pada suatu perkara gugat cerai diberikan beban nafkah tidak datang, hal tersebut sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019.<sup>32</sup> Dengan ini apabila tergugat akan mengambil akte cerai harus membayar eksekusi terlebih dahulu.

Hak tersebut merupakan hak bagi hakim untuk memberikan putusan yang tidak terdapat dalam amar tuntutan, hak tersebut dimiliki hakim karena jabatannya.<sup>33</sup> Namun jika sampai kepada proses eksekusi, dalam pemeliharaan anak harus diberikan sanksi bagi ayah yang lalai dalam menjalankan eksekusi memberikan nafkah.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Perceraian dapat terjadi karena adanya cerai talak dan gugat cerai. Salah satu cara untuk menyelesaikan perceraian tersebut melalui gugatan lewat pengadilan. Selanjutnya para pihak akan dipanggil dengan *reelas* panggilan. Jika tergugat sama sekali tidak menghadiri sidang maka hakim berhak memberikan *verstek*. Hakim yang menjatuhkan putusan *verstek* akan berkekuatan tetap (*inkrach*) apabila pihak tergugat dalam waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan perlawanan.
2. Perkara gugat cerai yang diputus melalui putusan *verstek* akan menimbulkan kekhawatiran apakah tergugat suami dapat memenuhi kewajiban untuk memberikan pembayaran nafkah guna memenuhi hak istri dan hak untuk pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan hakim dapat menjatuhkan putusan dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya walaupun suami tidak pernah menghadiri sidang. Setelah perceraian diputus oleh hakim, keberadaan suami akan sulit diketahui oleh istrinya karena sudah tidak ada komunikasi satu sama lain, sehingga akan sulit untuk mendapatkan biaya yang seharusnya didapatkan dari mantan suaminya. Sehingga dalam hal ini hakim akan memberikan hukuman kepada tergugat terkait dengan tuntutan pembayaran nafkah, dengan cara ditambahkan "...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai" terhadap posita dan petitum gugatan, apabila pihak suami pada suatu perkara gugat cerai diberikan beban nafkah tidak datang, hal tersebut sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Dengan ini apabila tergugat akan mengambil akte cerai harus membayar eksekusi terlebih dahulu.

### B. Saran

Berdasarkan uraian dari pembahasan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya suatu mekanisme pengaturan yang eksplisit mengenai berapa jumlah panggilan kembali terhadap tergugat, apabila tidak hadir pada sidang pertama sehingga layak untuk dijatuhi putusan *verstek*.
2. Sebaiknya hakim lebih mempertimbangkan untuk memberi hak *ex officionya* untuk menambah amar yang tidak diminta dalam petitum. Penerapan *ex officio* sebagai wujud proteksi hukum dan rasa keadilan pada putusan *verstek* terhadap hak istri dan anak. Selain itu perlunya pengaturan sanksi yang tegas untuk suami yang dengan sengaja lalai dalam menjalankan eksekusi.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al-Hamdani, 2002, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta

<sup>30</sup> Alfi Bariroh dan Aulia Muthiah, "Eksekusi Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif", *Jurnal Janetera Hukum Borneo*, Vol.5, No.2,2022, hal.90

<sup>31</sup> Soraya Devy dan Masari ZA, "Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan *Verstek* Di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh", *International Journal Of Child and Gender Studies*, Vol.2, No.2, 2016, hlm :73

<sup>32</sup> Dwi Nissa Kamalia Putri, *Op.Cit*, hal.13

<sup>33</sup> Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.1, No.2, 2017, hal. 462



- Ahmad Afandi, 2010, Putusan Verstek Pengadilan Agama Depok, *Skripsi* Universitas slam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Elfrida R Gultom dan Markoni, 2014, *Hukum Acara Perdata*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Laila M.Rasyid dan Hernawati, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh
- Happy Pian, 2012, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia, *Skripsi* Institusi Agama Islam Negeri, Bengkulu
- H. Abdullah Taufik, 2020, *Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Talak Prespektif Keadilan Sosial*, CV.Dimar Intermedia, Kediri
- Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi
- M. Yahya Harahap, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet.3, PT. Gramedia, Jakarta
- Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Syaifuddin, 2013, *Hukum Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta
- , Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafik, Jakarta
- Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pernikahan Islam*, Pustaka Setia, Bandung
- Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh

#### **PERATURAN PERUNDANGAN**

*Recht Reglement voor de Buitengewesten*

*Heziene Inlandsch Reglement*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

#### **JURNAL**

Abdul Jamil dan Muliadi Nur, "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian", *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Vol.29, No.2, 2022

Alfi Bariroh dan Aulia Muthiah, "Eksekusi Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif", *Jurnal Janetera Hukum Borneo*, Vol.5, No.2,2022

Dian Saputra, Jamaludin, dan Yulia, "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan *Verstek* di Mahkamah Syari'ah IDI", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol.9, No.2, 2021

Dwi Nissa Kamalia Putri, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah dan Eksekusinya Pada Putusan *Verstek* Cerai Gugat", *Jurnal Of Family Studies*, Vol.6 Issue.4, 2022

Faisal Yahya dan Maulidya Annisa, "Putusan *Verstek* Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.3, No.1, 2020

Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.1, No.2, 2017

Risdalina dan Abdul Hakim, "Upaya Hukum Putusan *Verstek* Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Rantauprapat", *Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic*, Vol.8, No.2, 2022

Soraya Devy dan Masari ZA, "Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan *Verstek* Di Mahlamah Syari'ah Banda Aceh", *International Journal Of Child and Gender Studies*, Vol.2, No.2, 2016

Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak", *Jurnal Agenda*, Vo.2, No.1, 2019

Yanuar Putri Erwin, "Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Dalam Pengadilan Hubungan Industrial", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.20, No.1, 2015